



PUTUSAN

Nomor 93/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lilik Yuhardi Bin Paningkir
2. Tempat lahir : Sido Mukti
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Rt.004 Rw.002 Kec. Gedung

Aji Baru Kab.Tulang Bawang Prov. Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf
2. Tempat lahir : SidoGede
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /9 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suban Jeriji Kec.Rambang Niru

Kab. Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Heri Bin Mukri
2. Tempat lahir : Semendo Darat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /5 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung Kp.II Kec.Tanjung Agung

Kab. Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jimmy Fernando Bin Jangkutdin
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mulak Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023.

Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa I Lilik Yuhardi Bin Paningki dan Terdakwa II Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum 1. Adi Zulistian, S.H, 2. Kgs. Muhammad Kaddafi, SH, 3. Zulkarnain Prabujaya, S.H., dan Luki Yandari, S.H;

Terdakwa- terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Lilik Yuhardi Bin Paningki, terdakwa II Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf, terdakwa III Heri Bin Mukri dan terdakwa IV Jimmy Fernando Bin Jangkitudin pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal terdakwa I Lilik Yuhardi Bin Paningki, terdakwa II Hafid Kausar Makruf Bin t Dawam Makruf, terdakwa III Heri Bin Mukri dan terdakwa IV Jimmy Fernando Bin Jangkitudin melakukan Kegiatan penambangan di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik sdr. ENDANG (DPO) dan orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tambang tersebut adalah sdr. MAHENDRA (DPO).
- Bahwa terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI bekerja sebagai operator alat berat exsavaor merk XCMG warna kuning sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUF BIN T DAWAM MAKRUF sebagai Helper sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu, terdakwa III HERI BIN MUKRI sebagai Checker atau mandor sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar pekerja pulang dari lokasi tambang dan mengantarkan minyak jenis solar untuk alat berat yang digunakan untuk menambang, terdakwa IV bekerja sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.700.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu.

- Bahwa caranya untuk mendapatkan batubara tersebut tanah digali dengan menggunakan alat berat kemudian hasil dari batubara tersebut dikumpulkan di stockfile milik sdr. MANG LIN (Daftar Pencarian Saksi/ DPS) dengan menggunakan mobil dumtruck, yang mana jarak lokasi tambang dan stockfile tersebut berjarak lebih kurang 2 (dua) KM.
- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara di Desa Tanjung Lalang tersebut sudah menghasilkan 6 bakat atau 11 mobil dumtruck, namun untuk penjualan batubara tersebut dijual sendiri oleh sdr. MAHENDRA (DPO).
- Bahwa untuk luas bukaan tambang yang telah dikerjakan di Desa Tanjung Lalang tersebut dengan lebar 10 Meter dan panjang 10 Meter.
- Bahwa terdakwa merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Mentri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/IIUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor. Reg. Perk : PDM-126/Eku.2/ME/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI, Terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUUF BIN T DAWAM MAKRUUF, Terdakwa III HERI BIN MUKRI dan Terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan Batubara tanpa izin yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin ", yang melanggar Pasal 158 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI, terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUUF BIN T DAWAM MAKRUUF, terdakwa III HERI BIN MUKRI dan terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN, masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Denda masing-masing sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsidair : 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk X CMG Berwarna kuning;
 - b. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;
(dirampas untuk negara)

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 3 (tiga) Buah buku catatan masing - masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna coklat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - d. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan No.Rangka MH3-3XA004-TR286741 dan No.Mesin 3XA-208318;
 - e. 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287;
 - f. 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287.
(Dirampas untuk Negara)
 - g. 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar;
 - h. 1 (Satu) buah Karung berukuran 50 kg yang berisikan Batu Bara;
 - i. 1 (Satu) buah Karung berukuran 50 kg;
 - j. 1 (Satu) buah buku Surat Izin Bermuat PT.TRISTAN SELARAS MANDIRI
(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning;
 - b. 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1.
 - c. 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287 DENGAN No.Polisi D 1094;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam, nomor rangka MHF11PJ8009000068, nomor mesin 1HZ0164287, nomor polisi D 1094;
Dirampas untuk negara.
 - e. 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar;
 - f. 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg;
 - g. 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg yang berisikan Batu Bara;
 - h. 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna coklat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;



i. 1 (satu) buah buku surat izin bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI;

dirampas untuk dimusnahkan.

j. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan nomor rangka rangka MH3-3XA004-TR286741, nomor mesin 3XA-208318 tanpa plat No.Polisi;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 3 Heri Bin Mukri

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2024/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding bertanggal 08 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa I Lilik Yuhardi Bin Paningkir, terdakwa II Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf, terdakwa III Heri Bin Mukri dan terdakwa IV Jummy Fernando Bin Jangkutdin pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 05 Maret 2024 dalam perkara atas nama terdakwa **LILIK YUHARDI BIN PANINGKIR, DKK**.
- Bahwa terdakwa **LILIK YUHARDI BIN PANINGKIR, DKK** kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal : Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 05 Maret 2024, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin “ secara tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang telah juga dilakukan menurut Undang-undang.
- Bahwa surat tuntutan telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dan mengingat ketentuan Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa **LILIK YUHARDI BIN PANINGKIR, DKK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin “.
- Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa **LILIK YUHARDI BIN PANINGKIR, DKK** : karena terdakwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning dan 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I, kami Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** karena barang bukti 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning dan 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk beroperasi dalam melakukan pertambangan

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



batubara tanpa izin, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan para terdakwa antara lain menerangkan bahwa pada saat para terdakwa ditangkap barang bukti 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning dan 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut disita dilokasi penambangan yang merupakan milik saksi Purwadi bin Ahmad Suhadi dan berdasarkan keterangan ahli bahwa saksi Purwadi bin Ahmad Suhadi merupakan pelaku dari pertambangan illegal tersebut dan Majelis Hakim tidak konsisten dalam penerapan hukum mengenai barang bukti ada yang dikembalikan dan ada pula yang dirampas untuk Negara sehingga hal tersebut tidak berdasar sesuai dengan norma yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa LILIK YUHARDI BIN PANINGKIR, DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning dan 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam, dirampas untuk Negara, sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau bila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir dan

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



Terdakwa II Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor :14/Pid,Sus/2024/PN.Mre tertanggal 5 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menerima dan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim judec Facy tingkat pertama;

Bahwa karena menurut hemat terdakwa I dan Terdakwa II hakim tidaklah salah dalam menerapkan hukumnya baik mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani terdakwa I dan Terdakwa II maupun tentang penetapan barang Bukti berupa 1 {satu } unit alat berat EXCAVATOR Midel EXC-039-23 Merk CMG berwarna Kuning dan 1 { Satu} unit alat bert ESCAVATOR model HYUNDAI type EXC 025 warna kuning hitam untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I sebab terungkap fakta hukum dimuka persidangan dari keterangan Para Terdakwa bahwa 2 {dua} alat berat aquo tersebut adalah barang yang disewa dari pihak ketiga , bukan milik Para Terdakwa dan juga bukan milik orang – orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang {DPO} dalam perkara ini yaitu Endang sebagai pemilik lahan dan Mahendra sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tambang tersebut;

Maka berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan ini mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Palembang didalam memeriksa pada Tingkat Banding berkenan memutuskan :

- a. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre Tertanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024 beserta semua alat buktinya maupun alasan-alasan dalam Memori banding Penuntut Umum



maupun alasan kontra memori Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024 adalah karena di dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning dan 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I pada hal menurut Penuntut Umum , barang bukti 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning dan 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk beroperasi dalam melakukan penambangan batubara tanpa izin;

Menimbang, bahwa benar sesuai fakta persidangan, barang bukti tersebut memang digunakan untuk melakukan penambangan batu bara tanpa izin, namun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri berdasar fakta persidangan sesuai keterangan Terdakwa I, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang disewa dari pihak ketiga, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024 yang mengembalikan barang bukti dimaksud kepada pihak ketiga sebagai pihak yang berhak dinilai sudah tepat dan benar, karena tidaklah adil barang bukti milik pihak ketiga yang tidak mengetahui dan menghendaki barang miliknya apabila digunakan untuk penambang tanpa izin harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara aquo di tingkat banding, dengan demikian maka putusan

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan harus dikuatkan di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap uraian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, dinilai tidak punya dasar dan alasan hukum untuk diterima, maka dikesampingkan dan dengan demikian apa yang diuraikan para Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya telah bersesuaian dengan yang telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik di Tingkat pertama dan di Tingkat banding para Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Mre tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua Tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. Kasianus Telaumbanua ,S.H.,M.H dan Badrun Zaini, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Dr. Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H
Sianturi,S.H.,M.Hum
Hasoloan
2. Badrun Zaini,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)